



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2993/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2006, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. SENTOT YUSUF PATRIKHA, SH, pengacara yang beralamat di Jl. Wisnuwardhana 130 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Oktober 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2993/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah dan tercatat di Kantor KUA Kecamatan Kabupaten Malang, tertanggal 23 Juni 1980 Nomor : 306/85/VI/1980;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan hidup bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang ingin membangun rumah tangganya;
3. Bahwa, di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua anak perempuan masing-masing bernama:
 - ANAK 1 lahir tahun 1981 (sudah menikah) tinggal dengan suaminya dirumahnya sendiri di Sawojajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2 lahir tahun 1983 (sudah menikah) tinggal dengan suaminya sendiri di Singosari.

4. Bahwa, berawal dari status suami sebagai pegawai negeri (Pesuruh Sekolah) dengan pangkat rendah, maka masalah yang sering terjadi adalah masalah ekonomi. Untuk itu beberapa kali Penggugat menjual pemberian orang tua Penggugat berupa sawah dan beberapa pekarangan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal ini menimbulkan ketidak harmonisan antara Penggugat dengan orang tua Penggugat. Namun demikian Penggugat mencoba menutupi masalah ini terhadap Tergugat;
5. Bahwa, suatu saat kira-kira anak kami yang kedua berumur 2 tahun, pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat sering terjadi, masalahnya adalah masalah ekonomi dan kebutuhan anak yang semakin bertambah;
6. Bahwa, dari pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, beberapa kali Tergugat meninggalkan rumah, walaupun tetap berdinan, tetapi tidak pulang ke rumah tempat tinggal kami bersama anak-anak;
7. Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tersebut seperti yang Penggugat sebutkan pada alasan pada angka 6 di atas dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - Pada waktu tinggal di Song-song Ardimulyo Singosari Penggugat tiga kali meninggalkan rumah, masing-masing ± 4 bulan, ± 3 bulan dan ± 3 bulan;
 - Pada waktu tinggal di Ngenep – Karangploso, Tergugat dua kali meninggalkan rumah selama ± 2 bulan, ± 1 bulan dan ± 4 bulan;
 - Selama tinggal di Bawang – Dinoyo, Tergugat tiga kali meninggalkan rumah yaitu, masing-masing ± 2 bulan, ± 1 bulan, ± 4 bulan;
 - Selama tinggal di Banjararum-Singosari, Tergugat empat kali meninggalkan rumah yaitu \pm selama 3 bulan, 4 bulan, 1 bulan dan 2 bulan;
8. Bahwa, dengan tingkah laku Tergugat yang sering meninggalkan rumah dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya hidup anak-anak dan istrinya tersebut, Penggugat sudah beberapa kali berusaha mengingatkan dengan cara-cara yang baik, tetapi justru yang terjadi adalah pertengkaran-pertengkaran terus dan akhirnya Penggugat membiarkan saja Tergugat melakukan semauanya sendiri;
9. Bahwa, dengan tingkah laku Tergugat yang seperti itui, Penggugat selama ini sudah tidak memperdulikan lagi terhadap Tergugat. Dengan kata lain hubungan kasih sayang, perhatian atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan batin sudah tidak ada lagi. Jadi Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri hanya status saja yang masih suami istri, sedangkan hubungan lahir batin sudah tidak ada lagi;

10. Bahwa, semenjak Tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak kandungnya, maka semenjak \pm 15 tahun yang lalu Penggugat mulai belajar bekerja sendiri untuk menghidupi diri sendiri dan anak-anak tersebut. Karena kegiatan mencari nafkah inilah, maka Penggugat sering ada kegiatan di luar rumah, tetapi bagaimana lagi, kalau penggugat tidak bekerja maka ekonomi keluarga pasti akan hancur. Sementara Tergugat sebagai Pegawai negeri golongan I (satu) memang perlu dibantu untuk dibantu mencukupi ekonomi. Tergugat melarang Penggugat bekerja, sehingga pertengkaran-pertengkaran saat itu mulai terjadi;
11. Bahwa, pertengkaran-pertengkaran tersebut terus terjadi, sehingga sudah tidak ada lagi kesejahteraan lahir bathin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Untuk itu sejak tanggal 18 Juli 2006 Penggugat meninggalkan rumah Banjararum Singosari-Malang untuk tinggal sendiri;
12. Bahwa, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal sendiri itu untuk mencari ketenangan karena memang sudah tidak kut lagi tinggal bersama Tergugat yang sering mengolok, memaki, mengancam yang membuat Penggugat takut;
13. Bahwa, selama Penggugat kluar dari rumah dan tinggal sendiri, Penggugat pernah 3 kali bertemu Tergugat di rumah anak Penggugat dan Tergugat. Tetapi dalam pertemuan yang tidak sengaja itu yang ada adalah pertengkaran-pertengkaran saja;
14. Bahwa, atas dasar sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat lebih dari sepuluh tahu, yang ada hanyalah status suami istri (yang dipertehankan Penggugat demi anak-anaknya), maka untuk itu setelah semua anak-anak tersebut menikah dan tinggal bersama suaminya di rumahnya sendiri, dan karena memang sudah tak mungkin lagi hubungan lahir batin suami istri antara Penggugat dan Tergugat dibina lagi, karena memang sudah tidak ada, maka bersama ini Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Bahwa sesuai dengan tujuan perkawinan sebgaiman yang tersebut dalam Undang-undang No. I tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan yang lain tentang perkawinan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin, yang ternyata Penggugat dan Tergugat gagal menjalaninya, serta berdasarkan alasan-alasan swebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dengan cerai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat di kantor KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 23 Juni 1980 sesuai kutipan akta nikah No. 306/85/VI/1980;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor 306/85 tertanggal 23 Juni 1980 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada terhadap kebutuhan nafkah Penggugat, Tergugat ketika mendapat harta warisan dari orang tuanya tidak memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II:, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1428 H., oleh kami Drs. H.A. MUZAKKI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL QODIR, S.H. dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H.A. MUZAKKI, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000
3. LAPP	:	Rp.	75.000
4. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	291.000



J: \hdj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)